

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: KEP/36/I/KA/RH.00/2024/BNNP

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG : bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi medis dan operasional Klinik

Pratama diperlukan Penanggungjawab Klinik Pratama.

MENGINGAT

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- f. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2024, tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB

KLINIK PRATAMA

KESATU : Menetapkan petugas yang namanya tersebut dalam lampiran 1 (satu) surat

Keputusan ini sebagai petugas yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab

Klinik Pratama tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:


- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 05 Januari 2024





BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB
NOMOR: KEP/ 36 /I/KA/RH.00/2024/BNNP
TANGGAL: 05 JANUARI 2024

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	HONOR / BULAN	KETERANGAN
1.	dr. Ida Ayu Ari Narisa	199503282023212017	Dokter Ahli Pertama	X (Sepuluh)	Rp. 400.000,-	Penanggungjawab Klinik Pratama

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 05 Januari 2024



